



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tanggal lahir 26 April 1985 /umur 39, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **PEMOHON** dengan seorang Perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 21 September 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PEMOHON**, NIK XXX, lahir di Jakarta, 29 Juni 2021, usia 3 tahun 4 bulan;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 21 September 2021;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak atas nama: **ANAK PEMOHON**, usia 3 tahun 4 bulan, berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa setelah **ISTRI PEMOHON** tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka untuk keperluan anak di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk jual beli tanah dengan sertifikat dengan nomor hak milik XXX yang berada di Kabupaten Semarang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak bernama: **ANAK PEMOHON** (lahir di Jakarta, 29 Juni 2021, usia 3 tahun 4 bulan) dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat;

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON (Pemohon), Nomor XXX tertanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan di Kota Semarang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXX tertanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta tertanggal 21 September 2020, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 22 September 2021, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK , tertanggal 13 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Polsek Tembalang tanggal 10 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXX, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Letter of Authority Home Allotment atas nama PEMOHON tertanggal 1 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama PEMOHON, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ISTRI PEMOHON dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK ;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Jakarta karena sakit dan setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon dibantu oleh saksi;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual tanah milik Pemohon dengan sertifikat dengan nomor hak milik XXX yang berada di Kabupaten Semarang;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan mbak XXX;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan istrinya XXX telah dikaruniai anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK ;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama ANAK tersebut diasuh oleh Pemohon dibantu orangtua Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual tanah milik Pemohon dengan sertifikat dengan nomor hak milik XXX yang berada di Kabupaten Semarang;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan **bukti P.2** (berupa fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah PEMOHON bertempat tinggal di Kota Semarang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada 20 September 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** (berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **ISTRI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon dan **ISTRI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa **bukti P.6** (berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan **bukti P.7** (berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa **bukti P.8** (berupa fotokopi Letter of Authority Home Allotment atas nama PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan gaji tetap setiap bulan untuk menanggung biaya hidup anaknya;

Menimbang, bahwa **bukti P.9** (berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor XXX atas nama PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sertifikat hak milik nomor XXX milik Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK dan pada tanggal 24 Juli 2021 istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit dan sejak kematian istri Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama ANAK ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020 telah menikah PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai anak, diantaranya bernama **ANAK** lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2021;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 istri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kematian istri Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk menjual tanah dengan sertifikat dengan nomor hak milik XXX yang berada di Kabupaten Semarang;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama **ANAK** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama **ANAK** dibantu oleh orangtua Pemohon sejak ditinggal mati oleh ibunya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai kuasa asuh/wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama **ANAK** lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2021, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai kuasa asuh/Wali atas anak yang bernama **ANAK** lahir di Jakarta tanggal 29 Juni

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai kuasa asuh/walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ
بِالْطَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
خُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk menjual tanah dengan sertifikat dengan nomor hak milik XXX yang berada di Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK **lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2021** di bawah perwalian/kuasa asuh Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) untuk mewakili anak yang bernama **ANAK** lahir di Jakarta tanggal 29 Juni 2021, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh PANITERA SIDANG sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg



PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
2.	Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp50.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Smg